



KEHABISAN LAHAN, KOTA JOGJA SIAPKAN MAKAM TUMPUK

IN SIGHT SEGERA PENDATAAN, YANG TAK TERURUS POTENSI DIGUSUR

Krisis lahan pemakaman tengah dihadapi Kota Jogja. Bahkan pemerintah setempat sudah memastikan tidak ada lagi lahan yang tersisa. Peraturan daerah (perda) soal makam tumpuk pun tengah dimatangkan, sebagai satu-satu solusi krisis lahan pemakaman.

KEPALA Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan mengatakan, total luas lahan pemakaman yang dikelola Pemkot Jogja mencapai 44.194 meter persegi. Lahan itu tersebar di empat titik lokasi tempat pemakaman umum (TPU) ■
Baca Kehabisan.... Hal 6

Untuk makam yang milik Pemkot kondisi sudah penuh.

SIGIT SETIAWAN
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Jogja



KRISIS LAHAN: Warga berziarah di TPU Sindunegaran, Kemantren Jetis, Kota Jogja, kemarin (19/1). Terbatasnya lahan menjadikan makam tumpuk sebagai solusi.

Kehabisan Lahan, Kota Jogja Siapkan Makam Tumpuk

Sambungan dari hal 1

Meliputi TPU Sasanalaya di Kelurahan Keparakan, Mengangsang dengan luas 12.445 persegi. Kemudian TPU Sarilaya di Gedongkiwo, Mantrijeron dengan luas 4.949 meter persegi. Lalu TPU Pracimalaya di Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan seluas 11.055 meter persegi, dan TPU Utaralaya dengan luas 15.745 meter persegi.

Meskipun angkanya tergolong cukup besar, Sigit menyebut, kondisi lahan pemakaman di Kota Jogja kini sudah dalam kondisi penuh. Dalam artian sudah tidak ada lagi tempat untuk menguburkan jenazah. Termasuk bagi masyarakat Kota Jogja sendiri. "Untuk makam yang milik pemkot kondisi sudah penuh," ungkapnya kepada *Radar Jogja*, Minggu (18/1).

Dia menyatakan, permasalahan krisis lahan pemakaman di Kota Jogja bisa diatasi dengan dua opsi solusi. Pertama dengan memanfaatkan lahan pemakaman swasta yang masih ter-

sisa. Sayangnya, pemkot sendiri juga tidak tahu luasnya secara detail.

Kemudian opsi kedua, dengan makam tumpang atau tumpuk yang menggabungkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat. Metode ini memang cukup efektif sebagai solusi keterbatasan lahan pemakaman yang dihadapi wilayah perkotaan.

Sigit mengaku, pada tahun ini pihaknya juga tengah menggodok kebijakan makam tumpuk agar bisa diterapkan dalam pemakaman jenazah. Khususnya pada TPU yang pengelolaannya di bawah Pemkot Jogja. "Insya Allah tahun ini bisa rampung. Ini baru tahap penyusunan perda," bebernya.

Diaku, penerapan makam tumpuk di Kota Jogja tentu bukan hal yang mudah. Sebab bakal bersinggungan dengan adat tradisi yang sudah ada di masyarakat. Terlebih pada budaya *nyekar* atau memasang nisan terhadap kerabatnya yang sudah meninggal.

Kendati demikian, sejatinya di tingkat kemantren (kecamatan) sudah ada TPU yang menerapkan kebijakan makam tumpuk. Hanya memang masih terbatas. Misal baru diterapkan untuk jenazah yang masih dalam satu ikatan keluarga.

Oleh karena itu, kata Sigit, pemkot mulai melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi terkait makam tumpuk. Agar tidak mengalami kendala ketika berlaku nantinya. Namun sebelum itu, akan ada pendataan terlebih dahulu makam-makam yang tidak terurus atau jarang mendapat perhatian dari pihak keluarga.

Ia menjelaskan, makam-makam yang tidak terurus memang dapat menjadi potensi untuk pembukaan lahan atau liang lahat baru. Sehingga lahan yang sebelumnya sudah ada jenazah, bisa kembali digunakan untuk pemakaman jenazah baru.

"Tidak menutup kemungkinan jika sudah ada perda, maka makam tumpuk akan jadi kewajiban. Masyarakat yang ingin melakukan pemakaman di TPU, maka harus mengikuti bebi-

jakan pemkot," ungkapnya.

Kanwil Kemenkum Rancang Regulasi

Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) DIJ sedang membahas penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Jogja. Regulasi ini dinilai mendesak mengingat keterbatasan lahan di perkotaan yang membuat sejumlah kendala terkait pengelolaan TPU dan fasilitas lain.

Kepala Kanwil Kemenkum DIJ Agung Rektono Seto menjelaskan, kondisi geografis dan keterbatasan lahan di Kota Jogja membutuhkan pembaruan aturan. Regulasi yang sedang dibahas saat ini bertujuan menciptakan pengelolaan pemakaman yang terstruktur dan berkeadilan bagi masyarakat.

Dia menyebut, penyusunan regulasi terkait pemakaman ini penting melihat kondisi di Kota Jogja. "Kami berkomitmen melahirkan aturan yang tidak hanya menyelesaikan masalah

lahan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan keadilan semua pihak," katanya, Jumat (24/1).

Dalam pembahasan raperda itu, terdapat beberapa substansi penting yang menjadi fokus. Di antaranya ada empat jenis makam. Yaitu, tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah untuk masyarakat umum. Kemudian tempat pemakaman bukan umum, yaitu pemakaman yang dikelola secara khusus oleh kelompok tertentu.

Lalu makam sosial yang disediakan untuk jenazah terlantar atau tanpa identitas. Serta makam keluarga, yaitu pemakaman yang dimiliki oleh keluarga tertentu. Raperda ini juga mengatur tentang fasilitas seperti tempat penyimpanan abu jenazah, krematorium, serta pengaturan pemakaman tumpang atau tumpuk.

Agung menyebut, pemakaman tumpang diperbolehkan untuk jenazah yang memiliki hubungan keluarga. "Namun juga dimungkinkan untuk jenazah tanpa hubungan kelu-

arga selama mendapatkan izin dari keluarga pemilik makam," jelasnya.

Dia menuturkan, tim perancang perda di Kanwil Kemenkum DIJ akan bekerja secara profesional dan teliti, untuk memastikan rancangan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga keadilan sosial. Menurutinya, rancangan ini tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. "Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat diterima masyarakat," ucapnya.

Agung berharap pembahasan raperda ini dapat menjadi langkah awal yang solutif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan pemakaman di Kota Jogja. Regulasi ini juga dirancang untuk dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat terkait pengelolaan pemakaman.

"Kami optimis regulasi segera diselesaikan dan diterapkan untuk menciptakan tata kelola pemakaman yang lebih baik," tandasnya. (Inu/tyo/laz/rl/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005